



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toyot als To Bin Sianang;**
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04 Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah
Kab.Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa **Toyot als To Bin Sianang** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mrt., tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOYOT als TO bin SIANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOYOT als TO bin SIANANG selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (berat total 0,08 gram)
 - 1 (satu) lembar plastik klip,
 - 1 (satu) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna biru
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru,Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TOYOT Als TO Bin SIANANG pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjual paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0672, tanggal 16 Februari 2023 yang di tanda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



tangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa untuk dapat menjual serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. JUNTAK (DPO) untuk bertemu di Pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan setelah sampai ditempat yang telah dijanjikan Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUNTAK dan Sdr. JUNTAK langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang tetap masih berada di lokasi tersebut duduk untuk menunggu pembeli yang akan membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut;

Bahwa setelah menunggu beberapa saat Terdakwa berhasil menjual paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine sebanyak 8 (delapan) paket kecil kepada Sdr. ADRI, Sdr. APRIAN, Sdr. EFENDI, Sdr. ANTON, Sdr. IYAL, Sdr. ROBI, Sdr. HELGA, dan Sdr. TOMI yang masing-masing orang tersebut datang langsung menemui Terdakwa; Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, dan Saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 021 / 10766.00 / 2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan berat kotor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



total 0,24 gram, berat plastic total 0,16 gram dan berat bersih 0.08 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lbr plastik klip, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) unit Hp VIVO Y12 warna Biru dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna Biru posisinya diletakkan di atas papan disebelah Terdakwa yang sedang duduk di Pinggir Sungai Batanghari, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) posisinya disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TOYOT Als TO Bin SIANANG pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyediakan paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0672, tanggal 16 Februari 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa untuk dapat menyediakan serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. JUNTAK (DPO) untuk bertemu di Pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan setelah sampai ditempat yang telah dijanjikan Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUNTAK dan Sdr. JUNTAK langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian Terdakwa yang tetap masih berada di lokasi tersebut duduk untuk menunggu pembeli yang akan membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, dan Saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 021 / 10766.00 / 2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan berat kotor total 0,24 gram, berat plastic total 0,16 gram dan berat bersih 0.08 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lbr plastik klip, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) unit hp VIVO Y12 warna Biru dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna Biru posisinya diletakkan di atas papan disebelah Terdakwa yang sedang duduk di Pinggir Sungai Batanghari, uang tunai Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) posisinya disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Tendri, SH, MH, Bin Sofiyan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Saksi merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib di Pinggir Sungai Batanghari RT 04 Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan informasi dari masyarakat, Para Saksi kemudian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan melihat beberapa orang yang datang dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Pinggir Sungai Batanghari;
 - Bahwa kemudian setelah ditangkap, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp VIVO Y12 warna Biru dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna Biru posisinya diletakkan di atas papan disebelah Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Sungai Batanghari, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) posisinya disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, turut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Siajum dan Sdr. Makmur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas paket sabu-sabu yang ditemukan padanya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Para Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa yang dilakukan penyitaan, terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntak tempat Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut maupun dengan pembeli-pembeli paket sabu-sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **M. Ilham Ramadhan Bin Suhaimi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Saksi merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib di Pinggir Sungai Batanghari RT 04 Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan informasi dari masyarakat, Para Saksi kemudian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan melihat beberapa orang yang datang dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Pinggir Sungai Batanghari;
 - Bahwa kemudian setelah ditangkap, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp VIVO Y12 warna Biru dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna Biru posisinya diletakkan di atas papan disebelah Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Sungai Batanghari, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) posisinya disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, turut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Siajum dan Sdr. Makmur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas paket sabu-sabu yang ditemukan padanya;
 - Bahwa Para Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa yang dilakukan penyitaan, terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntak tempat Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut maupun dengan pembeli-pembeli paket sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Viktor Bin Sofyan Sitompul**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib di Pinggir Sungai Batanghari RT 04 Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan informasi dari masyarakat, Para Saksi kemudian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan melihat beberapa orang yang datang dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Pinggir Sungai Batanghari;
- Bahwa kemudian setelah ditangkap, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp VIVO Y12 warna Biru dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna Biru posisinya diletakkan di atas papan disebelah Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Sungai Batanghari, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) posisinya disaku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, turut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Siajum dan Sdr. Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas paket sabu-sabu yang ditemukan padanya;
- Bahwa Para Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa yang dilakukan penyitaan, terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Juntak tempat Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut maupun dengan pembeli-pembeli paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib di pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) buah gunting posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit hp Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna biru posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib di pinggir Sungai batanghari Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo dari Sdr. Juntak, sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa menelepon Sdr. Juntak, setelah itu Sdr. Juntak dan Terdakwa bertemu di pinggir Sungai Batanghari, Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo, kemudian Sdr. Juntak langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain, kemudian Terdakwa pun langsung duduk ditempat tersebut untuk menunggu pembeli yang mau membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu yang didapatkannya dari Sdr. Juntak sebanyak 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu, 5 (lima) paket diantaranya dibayar lunas, 3 (tiga) paket berhutang, dan 2 (dua) diantaranya sisa yang ditemukan pada waktu penangkapan;
- Bahwa setiap Terdakwa menjualkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Juntak untuk menjualkan paket sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa cara Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut adalah dengan bertemu langsung dan mangkal untuk bertemu dengan para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0672, tanggal 16 Februari 2023, menerangkan dengan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti an. Toyot Als To Bin Sianang, berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan : sampel positif/mengandung *methamphetamine*;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo Nomor : 445/II/182/RSUD-ST/2022 Tanggal 14 Februari 2023, terhadap pemeriksaan urine atas nama Toyot Als To Bin Sianang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan : Tidak Bebas Narkoba, Positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 021/10766.00/2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 0,24 gram, berat plastic total 0,16 gram dan berat bersih 0.08 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) lembar plastik klip;
3. 1 (satu) pak plastik klip;
4. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
5. 1 (satu) buah gunting;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



6. 1 (satu) unit hp Vivo Y12 warna biru;
7. 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib di pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) buah gunting posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit hp Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna biru posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib di pinggir Sungai batanghari Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo dari Sdr. Juntak, sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa menelepon Sdr. Juntak, setelah itu Sdr. Juntak dan Terdakwa bertemu di pinggir Sungai Batanghari, Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo, kemudian Sdr. Juntak langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain, kemudian Terdakwa pun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



langsung duduk ditempat tersebut untuk menunggu pembeli yang mau membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu yang didapatkannya dari Sdr. Juntak sebanyak 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu, 5 (lima) paket diantaranya dibayar lunas, 3 (tiga) paket berhutang, dan 2 (dua) diantaranya sisa yang ditemukan pada waktu penangkapan;
- Bahwa setiap Terdakwa menjualkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Juntak untuk menjualkan paket sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut adalah dengan bertemu langsung dan mangkal untuk bertemu dengan para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Toyot als To Bin Sianang** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Tendri, dan Saksi M. Ilham, dkk, yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebo pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib, Para Saksi anggota kepolisian menangkap Terdakwa saat itu sedang sendirian menunggu pembeli sabu-sabu di pinggir Sungai Batanghari Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) pak plastik klip posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) buah gunting posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit hp Vivo Y12 wama biru, 1 (satu) unit hp Nokia 105 wama biru posisinya Terdakwa letakan diatas papan disebelah Terdakwa duduk, penangkapan Terdakwa disaksikan warga sekitar yakni Sdr. Siajum dan Sdr. Makmur;

Menimbang, bahwa saat Para Saksi anggota kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa sedang menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diakui dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dengan cara kerja sama jual beli dengan Sdr. Juntak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0672, tanggal 16 Februari 2023, menerangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti an. Toyot Als To Bin Sianang, berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan : sampel positif/mengandung *methamphetamine* yang termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui, paket sabu-sabu tersebut adalah titipan Sdr. Juntak yang hendak dijual pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian kecil Terdakwa gunakan sendiri, dimana 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib di pinggir Sungai batanghari Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo dari Sdr. Juntak, sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa menelepon Sdr. Juntak, setelah itu Sdr. Juntak dan Terdakwa bertemu di pinggir Sungai Batanghari, Desa Pelayang, Kec.Tebo Tengah, Kab. Tebo, kemudian Sddr. Juntak langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain, kemudian Terdakwa pun langsung duduk ditempat tersebut untuk menunggu pembeli yang mau membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu yang didapatkannya dari Sdr. Juntak sebanyak 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu, 5 (lima) paket diantaranya dibayar lunas, 3 (tiga) paket berhutang, dan 2 (dua) diantaranya sisa yang ditemukan pada waktu penangkapan, setiap Terdakwa menjualkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Juntak untuk menjualkan paket sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan cara Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut adalah dengan bertemu langsung dan mangkal untuk bertemu dengan para pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengakui, bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada waktu penangkapan merupakan hasil penjualan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibayar lunas, 1 (satu) unit hp Vivo Y12

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



wama biru dan 1 (satu) unit hp Nokia 105 wama biru yang telah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk bertransaksi jual dan beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, Nomor : 021/10766.00/2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 0,24 gram, berat plastik total 0,16 gram dan berat bersih 0.08 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 0,24 gram, berat plastic total 0,16

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



gram dan berat bersih 0.08 gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 0,24 gram, berat plastic total 0,16 gram dan berat bersih 0.08 gram, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru, barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), telah terbukti dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan, memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toyot als To Bin Sianang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu (berat total 0,08 gram)
 - 1 (satu) lembar plastik klip,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) unit hp VIVO Y12 warna biru
- 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna biru,

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fakhrollah Atri, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Atri, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota